



## KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA BARAT  
NOMOR: 182 TAHUN 2022  
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
JAWA BARAT NOMOR 39/HK.03.1/32/2022 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN  
TUGAS PENYELENGGARA SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum No 140 Tahun 2022 Tentang Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2023 dan Keputusan Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Nomor 694 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2022;

b. bahwa untuk menyesuaikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu melakukan perubahan terhadap struktur Satuan Tugas Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 39/HK.03.1/32/2021 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat .

Mengingat . . .

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran; Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tanggal 26 Mei 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum No 140 Tahun 2022 Tentang Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2023;
  6. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 694 Tahun 2022 Tentang Pemeberhentian dan Pengangkatan Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas pada Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 39/HK.03.1/32/2022 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARA SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT

KESATU : Menetapkan Perubahan Satuan Tugas penyelenggara Sistem pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA . . .

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

1. Menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP dan mengarahkan penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun;
2. Melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan SPIP. Penanggungjawab dijabat oleh Sekretaris Jenderal KPU/ Sekretaris KPU/KIP Provinsi/ Sekretaris KPU/KIP Kab/Kota;
3. Menyusun rencana tindak dan jadwal penyelenggaraan SPIP, memimpin, serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim kerja. Pada KPU Ketua dapat dijabat oleh salah seorang Kepala Biro/lnspektur, pada KPU/KIP Provinsi Ketua dapat dijabat oleh salah seorang Pejabat eselon III, dan pada KPU/KIP Kabupaten/Kota Ketua dapat dijabat oleh salah seorang pejabat eselon IV;
4. Tim kerja menyusun rencana penyelenggaraan SPIP dan membentuk tim kecil untuk melaksanakan suatu kegiatan penyelenggaraan SPIP.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 9 September 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI JAWA BARAT,

ttd.

RIFQI ALIMUBAROK

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA BARAT  
Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Yunike Puspita

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM PROVINSI JAWA BARAT  
NOMOR 182 TAHUN 2022 TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS  
KEPUTUSAN KPU PROVINSI JAWA  
BARAT NOMOR 39/03.1/32/2022  
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN  
TUGAS PENYELENGGARA SISTEM  
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM PROVINSI JAWA BARAT

SATUAN TUGAS PENYELENGGARA SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
JAWA BARAT

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Rifqi Alimubarok	Ketua KPU Provinsi	Pengarah
2.	Endun Abdul Haq	Anggota KPU Provinsi	Pengarah
3.	Titik Nurhayati	Anggota KPU Provinsi	Pengarah
4.	Reza Alwan Sovnidar	Anggota KPU Provinsi	Pengarah
5.	Nina Yuningsih	Anggota KPU Provinsi	Pengarah
6.	Undang Suryatna	Anggota KPU Provinsi	Pengarah
7.	Agus Hasbi Noor	Anggota KPU Provinsi	Pengarah
8.	Achmad Syaifudin Rahadhan	Plt. Sekretaris KPU Provinsi	Ketua
9.	Yunike Puspita	Kepala Bagian Hukum dan SDM	Sekretaris
10.	Ana Siti Hasanah	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
11.	Cecep Nurzaman	Kepala Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota
12.	Sophia Kurniasari Purba	Kepala Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
13.	Anton Firmansyah	Kepala Subbagian Keuangan	Anggota
14.	Dewi Rahayu	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota
15.	Norhina Kurniawaty	Kepala Sub Bagian Organisasi dan SDM	Anggota
16.	Dini Lestari	Kepala Subbagian Perencanaan	Anggota
17.	Ramdani	Kepala Subbagian Data dan Informasi	Anggota
18.	Ratih Kusumawati Werdani	Kepala Subbagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
19.	Gemayel Paulus Aruan	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Anggota
20.	Rissa Tania Indriyanti	Kepala Sub Bagian Subbagian Hukum	Anggota
21.	Muhammad Tofan Yuda Saputra	Analisis Hukum	Anggota
22.	Diah Ayu Suryani	Penyusun Bahan Informasi Peraturan Perundang-undangan	Anggota
23.	Anisa Dyah Hapsari	Penghubung Antar Lembaga	Anggota
24.	Fendi Pujayanto	Penganalisis Formasi Pegawai	Anggota
25.	Ratih Purnamasari	Penyusun Bahan Evaluasi dan Pelaporan	Anggota
26.	Cuhaya	Penyusun Alokasi dan Pelaporan Barang Kebutuhan Pemilu	Anggota
27.	Fahmi Kamal	Pranata Keuangan APBN Mahir	Anggota
28.	Respati Gumilar	Penganalisis Bahan Pemutakhiran Data dan Informasi	Anggota

29.	Muhammad Revandi	Penganalisis Organisasi dan Sistem Pemilu	Anggota
30.	Roban Syamsul Jamal	Penyusun Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan	Anggota
31.	Syahril Aulia Rahman	PPNPN Subbagian Hukum	Anggota

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 9 September 2022

KETUA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA BARAT,  
ttd.  
RIFQI ALIMUBAROK

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA BARAT  
Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

